



Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*

Fachri Wahyudi¹ dan Abdul Latif²

¹STAI Ma'arif Jambi, ²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Received on: 15-10-2023 Accepted on: 19-10-2023

Abstrak

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk menunjang kehidupan yang lebih baik di masa depan dan pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu termasuk untuk anak penyandang disabilitas. Penelitian ini mengkaji terkait pentingnya sebuah pendidikan inklusif yang ada di Indonesia dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam dengan melihat dari kacamata *maqashid syariah* sebagai patokan dalam memutuskan suatu perkara dalam Islam. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan digali dari sumber-sumber kepustakaan (*library research*) yang terkait dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *maqashid syariah* diketahui bahwa pendidikan itu merupakan bentuk dari penjagaan akal (*Hifdz al-aql*) suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, mengembangkan diri, dan dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil serta terjauhi dari hal-hal buruk. Selain itu, pemerintah atau negara wajib hukumnya dalam setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan atas kemaslahatan bagi warga negaranya termasuk masalah pendidikan bagi disabilitas.

Kata-kata kunci: Pendidikan, Inklusif, *Maqashid Syariah*

Abstract

Education is an important part of a person's life to support a better life in the future and education is a mandatory need for all individuals, including children with disabilities. This research examines the importance of inclusive education in Indonesia by looking at it from the perspective of Islamic law by looking at it from the perspective of *maqashid sharia* as a benchmark in deciding cases in Islam. The type of research used in this research is normative legal research which is qualitative in nature and is extracted from library research sources related to the research object. The results of the research show that in *maqashid sharia* it is known that education is a form of guarding reason (*Hifdz al-aql*) which is very important for every individual so that they can live a good life, develop themselves, and know what is right and what is wrong, and stay away from bad things. Apart from that, the government or state is obliged by law to make every policy based on the benefit of its citizens, including education issues for people with disabilities.

Keywords: Education, Inclusive, *Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki serta sumber daya lainnya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global serta membawa bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, menjadikan pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan yang paling menentukan. Proses memanusiakan manusia secara manusiawi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman merupakan arti yang suci dari sebuah pendidikan. Dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Astawa, 2021).

Pendidikan dalam Islam adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan dakwah. Ahmad tafsir (2006) menyatakan bahwa Pendidikan adalah sebuah proses menolong manusia agar menjadi manusia. Manusia sebagai subyek pendidikan, ada yang berhasil menjadi manusia tetapi banyak yang tidak berhasil, dalam Al-Qur'an disebut sebagai lebih rendah derajatnya dibanding hewan, sebagaimana dalam surah At-Tin ayat 4-5 yang memiliki arti "Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan, tapi kemudian bisa jadi mereka akan berada di tempat yang serendah-rendahnya" sehingga ada manusia yang baik, dan ada manusia yang tidak baik. Pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam, Islam sebagai sebuah ajaran agama yang diajarkan dan dibawa oleh Muhammad SAW, yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia, ajaran yang dirumuskan berdasarkan sumber pada al-quran dan hadits serta berdasarkan pemaparan rasio akal. Dalam ajaran Islam Pendidikan adalah suatu yang wajib hukumnya dimiliki dilaksanakan oleh setiap umat Islam agar mendapatkan Ilmu sebagai pedoman hidupnya (Fitriani dkk., 2021).

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk menunjang kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua individu bahkan untuk segala situasi dan kondisi dari suatu individu tersebut, karena pendidikan merupakan pondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Dalam proses pendidikan seseorang akan memperoleh ilmu pengetahuan sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu termasuk untuk anak penyandang disabilitas (Mujiati & Yoenanto, 2023).

Mengenai hal itu, di Indonesia kebijakan akses pendidikan itu sudah diatur secara hukum dan tertuang dalam UUD 1945, seperti pada pasal 31 yang mengatakan setiap warga negara berhak mengenyam Pendidikan. Selain itu, Dewantara (1977) mengatakan, bangsa Indonesia memiliki keragaman dan perbedaan, bahwa pendidikan harus disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri tanpa adanya diskriminasi. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak dijumpai

anak-anak bangsa yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan tidak sekolah, dan diantaranya adalah anak penyandang disabilitas.

Menurut data statistik pada tahun 2021 menjelaskan bahwa angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa, kemudian data yang dikeluarkan oleh Kemendikburistek pada bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dan dari data tersebut presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26%, selain itu jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat SD-SMA di Indonesia saat ini masih tergolong sedikit yakni baru sekitar 2.200 SLB baik yang berstatus negeri maupun swasta (2022).

Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata dan tentunya berkeadilan tanpa memandang status maupun kekurangan fisik seseorang, salah satunya lewat program pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sebuah program yang dikembangkan dari program pendidikan terpadu pada tahun 1980 dalam dunia pendidikan di Indonesia. Diambil dari kata *Education for All* yang pernah disuarakan oleh UNESCO yang memiliki arti pendidikan yang ramah untuk semua orang tanpa terkecuali (Rusmono, 2020). Peserta didik dalam pendidikan inklusif telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang menyebutkan bahwa pembelajaran dilakukan dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik seperti umumnya (Kurniawan & Aiman, 2020).

Dengan pendidikan model inklusif lebih menjangkau bagi seluruh anak berkebutuhan khusus yang tersebar di seluruh negeri ini untuk memperoleh kesempatan berpendidikan, karena mereka dapat ditampung di sekolah-sekolah regular dimana mereka tinggal. Dengan demikian pemerataan pendidikan bagi anak kategori ini akan mudah tercapai. Selain dari itu pendidikan inklusif juga akan memberikan kesempatan yang besar bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang potensinya tanpa dibedakan dengan teman sebayanya. Mereka dapat bersosialisasi, partisipasi, dan berekspresi dalam proses pembelajaran yang bermakna. Dengan memberikan kebebasan mereka untuk duduk bersama, belajar dan bermain bersama secara psikologis akan memperkecil jurang pemisah dengan teman lainnya, sehingga kepercayaan dirinya akan terbangun dengan baik. Kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus sangat

menentukan dalam kehidupannya kelak. Mereka akan dapat hidup secara normal dan menyatu dengan masyarakat manakala dalam diriya terbentuk kompetensi sosial melalui belajar bersama di sekolah yang integrasi. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal mengikuti prinsip dasar sebagai berikut. “Selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sehingga antara pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusif terdapat korelasi (hubungan) yang ketiganya merupakan permasalahan penting yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia (Irawati & Winario, 2020).

Akan tetapi, pendidikan Inklusif masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah regular dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di kelas, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusif, belum terbina dengan baik (Munajah dkk., 2021). Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam pendidikan inklusif adalah perbedaan antara kebijakan pemerintah dan kebijakan sekolah, kecepatan perkembangan alat bantu untuk pembelajaran, dan kurangnya pengetahuan tenaga pengajar.

Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistim pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif memberikan perhatian pada pengaturan para peserta didik yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah umum, namun dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati sehingga sampai saat ini problematika terkait pendidikan inklusif masih belum terselesaikan, sehingga masih banyak anak penyandang disabilitas belum menikmati pendidikan yang layak dari pemerintah.

Berdasarkan permasalahan terkait pendidikan inklusif di Indonesia ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait pentingnya sebuah pendidikan inklusif yang ada di Indonesia dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam dengan melihat dari kacamata *maqashid syariah* sebagai patokan dalam memutuskan suatu perkara dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan digali dari sumber-sumber kepustakaan (*library reseach*) yang terkait dengan obyek penelitian. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif-normatif, deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Pendekatan normatif adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian yang memandang suatu permasalahan berdasarkan legal formal, yaitu suatu anjuran yang terkandung dalam nas yang berhubungan dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya (Nasution, 2007). Dalam hal ini dilakukan dengan melihat nilai-nilai dari Hukum Islam terkait keadilan dalam pendidikan Inklusif yang ada di Indonesia.

Penelitian ini mengambil sumber data primer dan data sekunder sebagai pendukung diantaranya perundang-undangan, jurnal, dan kitab-kitab Islam dan dari data yang terkumpul lewat dokumen-dokumen serta realita sosial di tengah masyarakat penulis menganalisa melalui *Deskriptive Analytic Method Content* sebagai pisau analisis. Kesimpulan yang didapatkan melalui metode berpikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum (induktif) serta lewat metode menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi khusus (deduktif) (Muhajir, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif, yang kini telah mulai dikenal setelah lama diwacanakan di Indonesia dan telah mulai berkembang di tingkat internasional sejak cukup lama. Merujuk pada beberapa dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), *World Declaration on Education for All* (1990) mengandung poin-poin yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasi

perbedaan dan keberagaman peserta didik. Terlebih apabila mengacu pada Pernyataan Salamanca (1994) yang secara lebih mengerucut memberikan *guideline* yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam *setting* inklusif.

Pendidikan inklusif bagian program pendidikan untuk semua (*education for all*), dinyatakan bahwa Inklusif dipandang sebagai proses menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab semua untuk mendidik anak.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, menemukan banyak bukti baru, bahwa anak penyandang disabilitas dengan berbagai hambatan fisik dan/atau intelektualnya, mereka mampu mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler setelah guru dan sumberdaya lain di sekolah, kurikulum dan pembelajaran di desain khusus sehingga memungkinkan setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Setiawan & Apsari, 2019).

Pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dalam beberapa model pendidikan, diantaranya:

1. Kelas reguler tanpa bimbingan khusus. Anak berkelainan belajar bersama anak normal dikelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan sistem yang sama.
2. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam. Anak berkelainan belajar bersama anak normal di kelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama. Teatapi bila ada kesulitan akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus di dalam kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.
3. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar. Anak berkelainan belajar bersama anak normal dikelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan sistem yang sama. Tetapi bila ada kesulitan akibat dari kelainannya,

mereka diberi bimbingan khusus di luar kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.

4. Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas regular. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah regular bersama anak berkelainan lainnya. Tetapi untuk mata pelajaran tertentu seperti olahraga, kerajinan tangan, dan kesenian, mereka dapat belajar bersama dengan anak normal di kelas yang sama.
5. Kelas khusus penuh. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah regular bersama dengan anak berkelainan lainnya. Mereka dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang normal pada saat jam istirahat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan tujuan dan fungsi pendidikan, termasuk sistem pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dari undang-undang ini kemudian hadir berbagai peraturan tentang pendidikan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan (8) standar. Inti kebijakan ini adanya sistem pendidikan yang bersifat umum sebagai tolak ukur minimal kualitas layanan pendidikan, implementasi dari kebijakan tersebut diharapkan setiap layanan pendidikan dapat mencapai ketuntasan minimal, secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya, dalam pendidikan inklusif menempatkan ABK tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas biasa (Tanjung dkk., 2022).

Secara umum menurut (Tarmansyah, 2007) bahwa pendidikan inklusif dapat di-kelompokkan sesuai dengan konsep pendidikan Nasional yaitu: pertama, inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial dan kebutuhan khusus (kemampuan) pada semua level/jenjang pendidikan. Kedua, dalam sekolah inklusif menerapkan model multi input artinya tidak mengenal penolakan murid, kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. Ketiga, program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak, dalam hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuh ABK, penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dalam kelas bersama-sama siswa regular dan ABK. Keempat, sistem evaluasi bersifat *fair* atau adil disesuaikan dengan kemampuan siswa, bagi siswa yang mampu mengikuti evaluasi regular dievaluasi sesuai sistem evaluasi reguler, dengan memodifikasi instrumen jika diperlukan,

namun bagi siswa dengan program terindividualisasikan Program Pembelajaran Individual (PPI) maka evaluasi disesuaikan dengan PPInya, hasil evaluasi selain dikonversi dalam bentuk kuantitatif dan berbentuk deskriptif, yang menggambarkan pencapaian kinerja, khusus untuk ABK dengan kategori sedang dan berat hasil evaluasi bukan sebagai indikator kenaikan jenjang pendidikan lanjut tetapi sebagai tolak ukur peningkatan potensi kemandirian untuk kehidupan di lingkungannya.

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, religius, yuridis, pedagogis, dan empiris. Adapun penjelasan dari lima pilar tersebut yakni (Ilahi, 2013) :

- a. Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila;
- b. Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milikNya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunyai hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya;
- c. Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:
 - 1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan;
 - 2) UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - 3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak;
 - 4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat;
 - 5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif;

- 7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003;
- 8) Deklarasi Bandung: "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 11-14 Agustus 2004.
- d. Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat;
- e. Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (disponsori oleh *the National Academy of Science*), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

Pentingnya pendidikan inklusif terus menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Menurut Staub dan Peck (1994/1995) ada lima manfaat atau kelebihan program inklusif yaitu:

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus;
- b. Anak non ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK;
- c. Banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan selfesteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah;
- d. Anak non ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika;
- e. Anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK;

Dengan demikian orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan kebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusif dapat merugikan pendidikan anaknya justru malah akan menguntungkan.

2. *Maqashid Syariah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq* (Paryadi, 2021).

Maqashid al Syariah menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum (*Ushul Fiqh*). Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk *masdhar mim* dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al Maqshid*. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* berarti agama, ajaran, dan *manhaj*, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata *syari'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan (Paryadi, 2021).

Jika disimpulkan, *maqashid syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *Maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Pada dasarnya *Maqashid Syariah* hanya dikenal sebagai tatanan dalam hukum Islam dan menjadi kajian dalam *Ushul Fiqh* sebagai tujuan penetapan hukum Islam melalui *ijtihad*, *Maqashid syariah* selalu menarik untuk dibahas dalam kajian klasik maupun kontemporer sebagai wujud kontribusi Islam dalam membangun dan mengembangkan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara, tujuan adanya konsep *Maqashid syariah* ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) umat, kemaslahatan tersebut dapat dimaknai dengan kesejahteraan ekonomi, keadilan hukum, pemberian hak dan penunaian kewajiban sebagai warga negara hingga pemerataan pendidikan yang harus diberikan dan didapatkan oleh setiap warga negara. Apabila ditelaah lebih jauh *Maqashid syariah* memasuki segala aspek kehidupan jika dilakukan dengan benar-benar serius dan sesuai tuntunan syariat Islam, pendidikan menjadi salah satu jembatan dan langkah awal untuk mencapai kemaslahatan umat, maka dari itu perlu untuk memelihara sisi kehidupan manusia melalui pendidikan yang merupakan bagian dari pembahasan pendidikan Islam (Yudi, 2021).

Abdurrahman al-Nahlawi memberikan argumentasi bahwa *Maqashid syariah* yang bermuara pada konsep *mashlahah* ini memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. Oleh karena itu konsep *mashlahah* harus menjadi tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan (al-Nahlawi, 2003). Dalam pandangan Ibn 'Asyûr, *mashlahah* didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan atau kemanfaatan, baik secara kolektif maupun individu. Menurutnya tujuan utama syariah Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan *mashlahah* dan menjauhkan *mafsadah*.

Selain itu, pendidikan merupakan bidang yang tidak pernah habisnya untuk dibahas dari berbagai perspektif yang muncul tentang konsep pendidikan, hal tersebut muncul karena problematika pendidikan tidak kunjung dapat diselesaikan dengan maksimal, mulai dari permasalahan moral pendidik dan peserta didik, hingga problematika konflik sosial dan tingginya indeks persepsi korupsi dengan jawaban yang sederhana yaitu perlunya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dan salah satunya terkait dengan pemerataan pendidikan lewat pendidikan inklusif.

Mengenai tujuan hukum (*maqashid syariah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk *madharat* dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

Secara garis besar, *Maqashid syariah* dibagi dalam dua macam yakni pertama dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah Swt. dan Rasulnya serta yang kedua adalah dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Dari segi pertama, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dalam kepustakaan Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Pertama kebutuhan primer (*daruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, karena jika *daruriyat* ini dilanggar atau sampai kepada dihilangkan maka akan mengancam eksistensi dari manusia itu sendiri sehingga sangat penting dan krusial untuk dijaga. *Kedua* adalah kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. *Ketiga* adalah kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat. Untuk kebutuhan

sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) perlu dipelihara agar menjamin keberlangsungan dari eksistensi manusia itu sendiri, namun bila tidak dipenuhi maka tidak sampai pada mengancam dari eksistensi manusia (Ali, 2014). Mengenai kebutuhan primer (*daruriyat*) yang menjadi poin penting dalam kajian *maqashid syariah* ini dibagi dalam lima perlindungan yaitu 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*), 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*), 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*) dan 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*). Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap perlindungan yang ada dalam kebutuhan primer (*daruriyat*) (Jamal, 2016).

Hifdz ad-din (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang.

Hifdz an-nafs (menjaga jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

Hifdz al-aql (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

Hifdz al-mal (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan) menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari

tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.

Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban manusiawi dan lebih baik. Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*), sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila.

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sujana, 2019).

Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pendidikan itu merupakan bentuk dari penjagaan akal (*Hifdz al-aql*) suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, mengembangkan diri, dan dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil serta terjauhi dari hal-hal buruk. Selain itu, pendidikan adalah suatu hal yang sangat wajib bagi setiap umat Islam tanpa terkecuali, sebagaimana dalam hadis menyatakan bahwa:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah dari Anas RA).

Hadis di atas memberikan penguatan sekaligus dasar pijakan bahwa pendidikan bagi setiap orang itu wajib hukumnya, terkhusus bagi umat Islam, karena dengan menuntut ilmu, seseorang akan mampu untuk berkembang, menambah pengetahuan, dan menjadikan hidupnya lebih baik karena dengan menuntut ilmu seseorang akan terus belajar dan mencari tahu serta menemukan ilmu baru yang berguna dan bermanfaat bagi tiap manusia yang menuntut ilmu.

Selain itu, dalam menunjang individu agar mendapatkan pendidikan maka peran dari pemerintah atau negara juga sangat diharapkan agar pendidikan dapat dinikmati oleh setiap warga negaranya, terlebih bagi para penyandang disabilitas karena mereka juga termasuk sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan berkualitas menjadi sasaran perlindungan akal dalam konteks masa kini. Wujudnya adalah reformasi pendidikan secara total demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dari segi *input*, proses maupun *output*. Pemerintah atau negara wajib memberikan pendidikan dan layanan pendidikan karena ini memiliki maslahat bagi setiap warganya, hal ini berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah

Atas dasar ini, maka pemerintah atau negara wajib hukumnya dalam setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan atas kemaslahatan bagi warga negaranya termasuk masalah pendidikan bagi penyandang disabilitas dan justru pemerintah akan mendapatkan dosa bila tak memberikan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas karena mereka adalah sosok manusia spesial yang diciptakan oleh Allah Swt. dengan segala kelebihan yang diberikan, hal ini diperkuat dengan logika bahwa anak yang berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah akan sulit dalam kehidupannya ke depan, pemerintah bisa dikategorikan zalim terhadap penyandang disabilitas karena tidak memberikan pendidikan yang menjadi hak asasi manusia, dan pendidikan inklusif adalah salah satu solusi yang dapat dipakai. Model pendidikan inklusif merupakan sebuah model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua anak (*education for all*). Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodir keberagaman yang ada dalam masyarakat, salah satunya yaitu anak dengan disabilitas (AdD) agar dapat bersekolah pada sekolah reguler bersama dengan anak normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak

tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama (Setiawan & Apsari, 2019).

Memang dalam implementasi pendidikan inklusif membutuhkan lingkungan yang dapat menerima keragaman, kolaborasi guru dengan profesi lain atau SDM yang profesional dalam pelayanan pendidikan, sarana dan fasilitas penunjang, serta dukungan keluarga dan masyarakat umum agar pendidikan dapat dilakukan secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan. Akan tetapi inilah sesuatu hal yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah agar pendidikan inklusif menjadi solusi atas ketidakmerataan pelayanan pendidikan bagi anak Indonesia khususnya bagi anak penyandang disabilitas sehingga anak penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan yang layak tanpa harus di dipisahkan dengan anak normal pada umumnya sehingga terciptanya rasa kepedulian sesama manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta pendidikan inklusif dapat diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia sebagaimana amanat dari UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara.

D. Kesimpulan

Pendidikan inklusif, yang kini telah mulai dikenal setelah lama diwacanakan di Indonesia dan telah mulai berkembang di tingkat internasional sejak cukup lama. Merujuk pada beberapa dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), *World Declaration on Education for All* (1990) mengandung poin-poin yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasi perbedaan dan keberagaman peserta didik. Terlebih apabila mengacu pada Pernyataan Salamanca (1994) yang secara lebih mengerucut memberikan *guideline* yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam *setting* inklusif. Model pendidikan inklusif merupakan sebuah model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua anak (*education for all*).

Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodir keberagaman yang ada dalam masyarakat, salah satunya yaitu anak dengan disabilitas (AdD) agar dapat bersekolah pada sekolah reguler bersama dengan anak normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak

memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.

Dalam tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) diketahui bahwa pendidikan itu merupakan bentuk dari penjagaan akal (*Hifdz al-aql*) suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, mengembangkan diri, dan dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil serta terjauhi dari hal-hal buruk. Selain itu pemerintah atau negara wajib hukumnya dalam setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan atas kemaslahatan bagi warga negaranya termasuk masalah pendidikan bagi penyandang disabilitas dan justru pemerintah akan mendapatkan dosa bila tak memberikan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas karena mereka adalah sosok manusia spesial yang diciptakan oleh Allah Swt. dengan segala kelebihan yang diberikan, hal ini diperkuat dengan logika bahwa anak yang berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah akan sulit dalam kehidupannya kedepan, pemerintah bisa dikategorikan zalim terhadap penyandang disabilitas karena tidak memberikan pendidikan yang menjadi hak asasi manusia, dan pendidikan inklusif adalah salah satu solusi yang dapat dipakai.

E. Referensi

- Al-Nahlawi, A. (2003). *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah*. Tangerang: Dar al Fikr.
- Ali, M. D. (2014). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.
- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65–76.
- Fitriani, D., EQ, N. A., & Suhartini, A. (2021). Teologi Pendidikan: Konsep Pendidikan dalam Prespektif Islam | MANAZHIM.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Irawati, I., & Winario, M. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi dan Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Instructional Development Journal*, 3(3).
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022, Juni 6). *Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>
- Kurniawan, N. A., & Aiman, U. (2020). Paradigma Pendidikan Inklusi Era Society 5.0. *Prosiding Seminar dan Diskusi Pendidikan Dasar*.
- Muhajir, N. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Percetakan Raka Sarasin.
- Mujiati, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2).
- Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3).
- Nasution, K. (2007). *Pengantar Studi Islam*. Academia dan Tazzafa.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2).
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2).
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesenjangan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (Add). *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(3).
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1).
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam | *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 5(1).
- Yudi, Y. G. (2021). Pendidikan Islam sebagai Instrumen Maqashid Al Syariah (Studi Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli). *Diniyyah*, 8(02).